



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa diperlukan sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk hasil pertanian, industri kecil di desa;
- b. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah desa yang berada diwilayah Kabupaten Sambas.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa di wilayah Kabupaten Sambas.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sambas.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
11. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
12. Pasar Antar Desa adalah Pasar Desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua Desa atau lebih.
13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda-tenda atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola pedagang kecil, menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
14. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.
15. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan Pasar Desa.

Pasal 3

Pembentukan Pasar Desa bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan dan meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa;

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pembentukan;
- c. Pembangunan dan Pengembangan;
- d. Pengelolaan;
- e. Fasilitas dan Sarana Pendukung;
- f. Keuangan;
- g. Pertanggungjawaban;
- h. Kerjasama;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Ketentuan Peralihan;
- k. Ketentuan Penutup.

Pasal 5

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa didasarkan atas prinsip:

- a. mewedahi kepentingan/kebutuhan masyarakat Desa;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan asset Desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Desa.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Pasar Desa.
- (2) Pembentukan Pasar Desa dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyiapkan lahan yang telah dibebaskan dan tidak memiliki permasalahan.

- (4) Pasar Desa terdiri dari:
 - a. Pasar Desa; dan
 - b. Pasar Antar Desa.
- (5) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (6) Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 8

Lokasi pendirian Pasar Desa wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Termasuk Peraturan Zonasinya.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:
 - a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. pinjaman Desa;
 - d. bantuan/hibah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan c diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.
- (3) Tata cara pendirian bangunan Pasar Desa mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah diatas tanah milik Desa diserahkan Kepada Desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pasar Tradisional yang dialihkan berdasarkan atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola yang berasal dari :
 - a. Masyarakat Desa; atau
 - b. BUMDesa dengan menjadi unit usahanya.

Pasal 12

- (1) Penunjukkan Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a adalah dari masyarakat Desa dan diutamakan yang mempunyai pengalaman dan profesionalisme.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kemampuan, pengalaman dan profesionalisme calon pengelola serta tatacara penunjukkan pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Penunjukkan Pengelola Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penunjukkan pengelolaan Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Pengelola Pasar Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Pasar;
 - b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. Kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Pasar diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pengelolaan Pasar Desa yang dilaksanakan oleh BUMDesa, susunan organisasinya menyesuaikan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUMDesa.

BAB VI

FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG

Pasal 14

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Desa antara lain :

- a. bangunan toko, kios dan los dibuat dengan standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara cukup;
- d. penataan toko, kios dan los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan Pasar Desa selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 15

Sarana pendukung Pasar Desa antara lain :

- a. kantor pengelola;
- b. area parkir;

- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. peneraan;
- l. sarana komunikasi; dan/atau
- m. area bongkar muat dagangan.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari:
 - a. Retribusi Pasar Desa; dan
 - b. Hasil pendapatan Pasar Desa lainnya.
- (2) Retribusi Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Retribusi Jasa Layanan Pasar Desa;
 - b. Retribusi Parkir Pasar Desa;
- (3) Besaran dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Hasil pendapatan Pasar Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penerimaan diluar retribusi yang sudah ditentukan dalam Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Desa setelah dikurangi biaya operasional.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk operasional Pasar Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan Pasar Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kerugian Pengelolaan Pasar Desa yang dilaksanakan oleh Pengelola Pasar Desa yang berasal dari masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa
- (2) Kerugian yang menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kerugian yang diakibatkan dari biaya operasional lebih besar dibandingkan dengan pendapatan Pasar Desa
- (3) Kerugian yang bukan dari biaya operasional menjadi tanggungjawab Pengelola Pasar Desa yang berasal dari masyarakat Desa
- (4) Kerugian Pengelolaan Pasar Desa yang dilaksanakan oleh Pengelola Pasar Desa yang berasal dari BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b menjadi tanggung jawab BUMDesa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pengelola Pasar Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan Pasar Desa kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan Pasar Desa, Kepala Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh unit pengelola pasar desa dan/atau yang mengakibatkan beban utang bagi unit Pengelola Pasar Desa, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh unit Pengelola Pasar Desa dan/atau yang mengakibatkan beban hutang bagi unit Pengelola Pasar Desa, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Pemerintahan Desa; dan
 - c kerja sama dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Kepala Pasar.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pasar Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan Pasar Desa;
 - b. pemberian petunjuk operasional pengembangan Pasar Desa;

- c. pemberian pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
 - d. fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi aspek :
- a Manajemen;
 - b Teknis; dan
 - c Pengawasan Umum.
- (4) Untuk membantu melakukan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Tim Pembina Pasar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim pembina Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, pengawasan, perdagangan, hukum, dan perekonomian.

Pasal 22

Camat melakukan pembinaan berupa:

- a. fasilitasi pembentukan Pasar Desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pasar Desa yang dikelola oleh masyarakat, BUMDesa, Badan Usaha Swasta, atau pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar Desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak lain dan pengelolaannya belum terpisah dari manajemen Pemerintahan Desa, wajib menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Desa yang telah selesai dibangun yang sumber dananya berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang belum diserahkan kepada Pemerintah Desa paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Desa, dikecualikan yang telah ada perjanjian sebelumnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BAKOSAN HUKUM,



S. MARNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA

I. UMUM

Dalam rangka pemberdayaan pasar desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian perdesaan sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk hasil pertanian, industry kecil sehingga keberadaannya mampu menumbuhkembangkan roda perekonomian masyarakat setempat.

Pasar Desa merupakan salah satu sarana pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan oleh pemerintah daerah secara berkesinambungan.

Sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pasar desa diperlukan payung hukum agar keberadaannya dapat tumbuh, berkembang, bersaing serta sebagai dasar acuan pengelolaan pasar desa. Kebijakan hukum dimaksud adalah dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan “bantuan” dapat berupa materi, uang, barang, jasa dan atau bangunan yang didirikan langsung oleh pemberi bantuan.
- Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat.
- Yang dimaksud dengan “Pemerintah Provinsi” adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan dan peraturan lainnya yang terkait dengan pendirian bangunan

Pasal 10

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- Yang dimaksud dengan Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

ayat (2)

Yang dimaksud “dialihkan berdasarkan atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak” misalnya antara Pemerintah Desa dengan Dinas yang tugas dan fungsinya dibidang perdagangan

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- Peraturan Kepala Desa untuk pengelola Pasar Desa.
- Peraturan Bersama Kepala Desa untuk pengelola Pasar Antar Desa.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hasil pendapatan pasar desa lainnya” sewa toko/kios/los/lapak/tenda, sewa lokasi/lahan, sewa atas penggunaan sarana/fasilitas pasar desa.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “operasional pasar desa” adalah gaji pengelola, gaji petugas kebersihan, gaji petugas parkir, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening air, pembayaran langganan internet, biaya rapat, biaya pemeliharaan dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pasar Desa telah memuat tentang Tugas Pokok Tim Pembina Pasar Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 34